



PUTUSAN

NOMOR 5/PID/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm;
2. Tempat lahir : Pihandam;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pihandam Rt. 10 Rw. 005 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Raiky Riwan Als. Riwan Bin Rahmadi Alm. Ditangkap tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Raiky Riwan Als. Riwan Bin Rahmadi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi penasihat hukum
Terdakwa;
Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID/2022/PT BJM, tanggal 11 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn, tanggal 22 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM – 28/pargn/Eoh.2/10/2021, tanggal 8 Oktober 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm) bersama dengan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat didepan rumah saksi RUSDIANA Binti MULYADI di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 11.00 WITA, terdakwa bertemu bertemu dengan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN dirumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN dengan berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam tanpa plat nomor pergi jalan-jalan ke daerah Batumandi, kemudian sesampainya di Desa Teluk Mesjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan terdakwa melihat sepeda motor jenis Scopy warna merah hitam DA 2574 YH milik saksi RUSDIANA Binti MULYADI yang terparkir di halaman rumah, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN, setelah mengamati situasi disekitar kemudian saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN langsung mendekati sepeda motor tersebut dan memutar-mutar stang motor tersebut, lalu saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN menyampaikan kepada terdakwa bahwa sepeda motor scopy tersebut tidak dikunci stang, selanjutnya setelah dirasa aman saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN langsung

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor scopy tersebut dan didorong ke pinggir jalan, kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor honda scopy tersebut sedangkan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN dengan mengendarai sepeda motor honda beat mendorong sepeda motor scopy tersebut menggunakan kaki sebelah kiri menuju ke arah Barabai dan sesampainya di Desa Kalobut Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdakwa dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN berhenti dan masuk ke dalam hutan dengan maksud untuk menghidupi sepeda motor dan melepas plat nomor sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 17.00 WITA terdakwa dan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN bertemu dengan orang yang bernama AZURI Als ABOY (daftar Pencarian Orang) di Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjual sepeda motor honda Scopy dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian AZURI Als ABOY membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi dua dengan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 AZURI Als ABOY melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya kembali dibagi dua masing – masing mendapat sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi RUSDIANA Binti MULYADI yang mengetahui sepeda motor scopy miliknya telah hilang menceritakan peristiwa tersebut kepada suaminya yaitu saksi ABDUL KHAIR Bin SI'AP, selanjutnya bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batumandi, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Balangan guna diproses lebih lanjut. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi RUSDIANA Binti MULYADI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm) bersama dengan saksi M. ANGGA MAHENDRA Als BOBOHO Bin JAINUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM - 28/pargn/Eoh.2/10/2021, yang dibacakan dan diserahkan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang pada tanggal 2 Desember 2021 yang mana telah menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl.A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan.
- 2 (Dua) buah plat nomor dengan Nopol DA 2574 YH

Dikembalikan kepada saksi RUSDIANA Binti MULYADI

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV di toko sembako di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan, tanggal 15 Agustus 2021

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat Warna hitam besert kuncinya tanpa di lengkapi dengan Nomor Polisi

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.



6. Menetapkan agar terdakwa **RAIKY RIWAN Als RIWAN Bin RAHMADI (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 22 Desember 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Raiky Riwan Alias Riwan Bin Rahmadi Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy BPKB sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl. A. YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK sepeda motor jenis Honda Scoopy Warna Merah Hitam dengan Nopol DA 2574 YH dengan Noka : MH1JM3132LK532906, Nosin : JM31E3530007, Atas nama RUSDIANA, Alamat Jl. A YANI Rt. 002 Desa Teluk Mesjid Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
 - 2 (Dua) buah plat nomor dengan Nopol DA 2574 YH;Dikembalikan kepada Saksi Rusdiana Binti Mulyadi;
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi salinan rekaman pengawas CCTV di toko sembako di Desa Teluk Mesjid Rt 002 Kec Batumandi Kab Balangan, tanggal 15 Agustus 2021;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor beserta kunci, jenis Honda Beat Warna hitam tanpa di lengkapi dengan Nopol;Dirampas untuk negara ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru muda;Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa menyatakan minta banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 92/ Pid.B/2021/PN Prn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 24 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Paringin dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 92/ Pid.B/2021/PN Prn;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca, masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 92/ Pid.B/2021/PN Prn, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2021, dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2021, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi M.Angga Mahendra mengambil sepeda motor jenis Honda scoopy warna merah hitam tanpa ijin milik saksi Rusdiana dengan Nopol DA 2574 YH pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 12.57 WITA bertempat didepan rumah saksi Rusdiana binti Mulyadi di desa Teluk Masjid RT 002 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan. Kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada orang yang bernama Azuri als Aboy dengan harga Rp. 2.300.000,-, kemudian Azuri als Aboy membayar Rp. 1.000.000,- dan untuk kekurangannya sebesar Rp. 1.300.000,- akan dibayarkan pada hari Selasa, kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa bagi dua dengan saksi M. Angga Mahendra masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 Azuri als Aboy melunasi kekurangan uang tersebut sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasilnya

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5/PID/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibagi dua masing-masing mendapat sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 22 Desember 2021 Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 22 Desember 2021 Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 92/Pid.B/2021/PN Prn, tanggal 22 Desember 2021 yang dimintakan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022** oleh kami **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TINUK KUSHARTATI, S.H** dan **MUJAHRI S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 5/PID/2022/PT BJM**, tanggal **11 Januari 2022** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TINUK KUSHARTATI, S.H
HAKIM ANGGOTA II,

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H

MUJAHRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Gt. ERWINA DARMAWATI, S.H.